

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN
TRAFFICKING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh:

Retno Andriany Susilo¹

Komisi Pembimbing

Dr. Prija Djamika, S.H., M.S. dan Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum.

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono No 19 Malang, Jawa Timur, Indonesia
email: retnoandrainya@yahoo.co.id

Abstract

Journal writing a thesis in the form of research is motivated problems regarding legal protection for children who become victims of trafficking (trafficking), exploitation sexual or made in prostitution. Police data from KPAI and trafficking of children growing up translucent figures there are 549 cases in Indonesia. Various policies made by the government of which there are regulations on the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law Number 21 of 2007 on the eradication of people to Act No. 35 of 2014 on the amendment of Law No. 23 of 2002 on the protection of children can not cope with the decline of child trafficking in Indonesia or not yet effective and have not fulfilled the rights of child victims in comparison with the CRC already fulfill the rights of children. If we look at sanctions for the offender to the victim not maximal sentenced by the judge. The absence of sanctions in the form of compensation against traffickers and there is no sense of justice for child victims of trafficking both physically and mentally.

key words: legal protection policy, trafficking children

¹ Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013

Abstrak

Penulisan jurnal berupa hasil penelitian ini dilatar belakangi permasalahan mengenai kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban trafficking dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia . Dari data KPAI dan Kepolisian perdagangan anak semakin meningkat hingga tembus angka 549 kasus yang ada Di Indonesia. Berbagai kebijakan yang di buat oleh pemerintah di antaranya ada peraturan mengenai KUHP, KUHAP, UU Nomer 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang hingga UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum bisa mengatasi penurunan perdagangan anak di Indonesia dan belum efektif dalam memenuhi hak-hak korban anak di bandingkan dengan adanya konvensi hak-hak (KHA) yang sudah memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban trafficking. Jika kita melihat undang-undang yang ada di Indonesia sanksi bagi pelaku untuk korban trafficking belum maksimal dalam hal menjatuhkan hukuman penjara oleh hakim Seperti belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan anak dan belum ada rasa keadilan bagi korban anak trafficking baik secara fisik maupun secara mental. Tulisan ini bertujuan untuk kebijakan perlindungan anak korban trafficking dalam peraturan yang ada di Indonesia. Tulisan ini di buat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan undang-undangan, pendekatan perbandingan dengan Negara Thailand. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan undang-undangan yang ada di Indonesia kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi para pelaku dan belum ada perlindungan aman bagi korban trafficking khususnya bagi anak.

Kata kunci: kebijakan, perlindungan hukum, perdagangan anak

Latar Belakang

Perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on traffig in person*.² Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencuragan, atau peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang Secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan pakasa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh.³

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

³ Republik Indonesia. *Penghapusan Perdagangan orang* (Trafficking in persons) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tahun 2004-2005), hlm 2

Menurut Rahmat Syafaat “Perdagangan Perempuan dan anak adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ketempat lain secara paksa, ancaman kekerasan dan penipuan”.⁴

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵ Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari yang ada dalam masyarakat anak memiliki hak yang sangat hakiki, diantaranya:⁷

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang.
- b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- d. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya;
- e. Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- g. Anak berhak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya;

Belakang ini Negara Indonesia disorot dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Department of State* kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Protection Act of 2000*, pada periode april 2001-maret 202, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan katagori Tier 3. Yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking n person*)⁸. Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam katagori Tier 3, antara lain:

- 1) Indonesia merupakan sumber “trafficking in person”

⁴ Rahmat Syafaat, *dengan manusia-kajian trafficking terhadap perempuan dan anak* dijawa timur, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002. Hal 10

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁷ Pasal 4 – 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

⁸ IOM Indonesia. *Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, nov 2006, hal 7

- 2) tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan “trafficking in person”.
- 3) Belum ada usaha yang signifikan untuk pemberantasannya,
- 4) Belum ada hukum yang mengatur mengenai trafficking in person,
- 5) Belum adanya usaha membantu para korban trafficking in person
- 6) Lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia
- 7) Belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban trafficking in person.
- 8) Perlindungan minimal kepada korban dari Negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung di deportasi, belum adanya usaha pencegahan,

Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya dalam pasal 76f Undang-undang Nomer 35 tahun 20014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan larangan perdagangan anak bahwa “ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.⁹

data yang dikeluarkan oleh KPAI menyebutkan bahwa sejak tahun 2011 ada 161 kasus, pada tahun 2012 ada 173 kasus, pada tahun 2013 ada 184 kasus dan pada tahun 2014 samapai bulam april ada 76 kasus.¹⁰ dan pada data Bareskrim POLRI yang berasal dari seluruh POLDA di indonesia pada tahun 2007 sampai 2013 tercatat ada 267 kasus perdagangan manusia yang diproses sebanyak 137 kasus, P21 sebanyak 120 dan yang di SP3 sebanyak 10 kasus

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk dijadikan pelacuran atau di eksploitasi, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya

⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹⁰ data dari KPAI

memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Meningkatnya kasus perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak di Indonesia adalah masih belum teratisnya masalah ditolerir dengan akal sehat(the most intolerable form). Beratus juta anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, diseluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera parah oleh konflik bersenjata, mereka juga terusir di dalam negeri atau terusir dari negerinya sebagai pengungsi, menderita akibat bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk bahaya terkena radiasi dan bahan kimia berbahaya, sebagai anak para pekerja yang berpindah-pindah dan kelompok yang kurang beruntung dalam segi sosial akibat rasisme, diskriminasi rasial dan ketiadaan toleransi yang berkaitan.

Pedagangan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat manusia yang membahayakan masa depan anak. Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan internasional. Indonesia tercatat dan di nyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia.

Dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang sangat memerlukan waktu yang cukup lama, apa lagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antar unsur-unsur penyelenggara Negara dan kerjasama dengan Negara lain agar penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan secara efektif.¹¹ Dengan usaha bersama telah lahir Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk PekerjaTerburuk Untuk Anak, Kepres Nomor 87

¹¹ farhan,*po,cit.* hlm 10

tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, Kepres Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor terkait. Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan dan lain-lain.¹²

Namun penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang sangat dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Ditambah lagi bagi sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia belum pernah diterapkan walaupun sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹³ Sehingga menambah rasa adanya ketidakadilan terhadap korban perdagangan manusia yang telah mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi.

Dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, LN nomor 58, pasal 1 angka 1 menyebutkan¹⁴ “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, sehingga dapat dilihat jika tindak pidana perdagangan orang tidak selalu harus lintas negara namun jika terjadi antar daerah didalam Negara juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang namun pemahaman kebanyakan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan aparat penegakan

¹² ibid

¹³ lihat pasal 1 angka 13 “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN nomor 58

¹⁴ Sir Redjeki Sumaryoto, Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan dan Anak, (Jakarta, 28 juli 2003) hlm 2 sebagaimana dikutip oleh farhan *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010) hlm 7

hukum kita yang sering membatasi diri sendiri terhadap pengertian bahwa tindak pidana orang harus melalui lintas Negara sehingga kasus yang sebenarnya terjadi dalam negeri malah tidak terselesaikan.

Menelaah Undang-undang Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sepintas bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangannya. penerapan sanksi bagi pelaku sudah sangat berat jika dibandingkan dengan sanksi di dalam KUHP.¹⁵ Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum masih belum berjalan sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.

Meskipun begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan tetapi masih banyak kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat diberbagai media masa kasus-kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia sampai saat ini semakin berkembang modus operandinya semakin menyulitkan penanganannya hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan anak dan dari Bareskrim POLRI yang berasal dari seluruh POLDA di Indonesia.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Penulis Judul Tesis berjudul **Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking dalam Perundang-Undangan Di Indonesia** yang hendak di analisis oleh penulis Apakah peraturan hukum di Indonesia saat ini telah mencerminkan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang dan Bagaimana kebijakan hukum perdagangan orang yang mencerminkan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang di masa datang.

Penganalisaan rumusan permasalahan tersebut, penulis menggunakan berjenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penggunaan tipe penelitian ini didasari pertimbangan untuk mengkaji kaidah-

¹⁵ 15 tahun yang disertai denda paling sedikit Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)

kaidah atau aturan-aturan.¹⁶ Adapapun aturan hukum yang akan dikaji yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pendekatan yuridis normative menjadi pilihan penulis dalam menyusun pembahasan karena pendekatan ini mengarahkan untuk mengetahui kebijakan perlindungan anak dalam kasus trafficking, kemudian Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, bagi penelitian kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁷ Meningat penelitian ini akan meneliti salah satu norma hukum pidana, yaitu UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka pendekatan perundang-undangan ini menjadi relevan, Pendekatan membandingkan undang-undang di Indonesia dengan negara Thailand Data yang di gunakan dalam jurnal ini adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer adalah bhaan yang memiliki otoritas di dalam penelitian normatif dan digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalahna dalam perbuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah, *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa buku-buku teks serta jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang atau trafficking, sebagai penunjang atau pendukung yang menguatkan pendapat yang dimiliki penulis.

¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2011, hlm. 295.

¹⁷ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum* hlm 93

Pembahasan

A. Perlindungan Hukum bagi anak tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh secara emosional (psikis). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian secara bersifat materi maupun non materi. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang sangat memerlukan untuk pemulihakan secara fisik(ekonomi, kesehatan) maupun psikis(trauma).

a. Perlindungan korban perdagangan orang diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak KUHP diberlakukan, perdagangan orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak untuk mendapat sanksi pidana, yaitu: “ Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333

2. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui pasal 98- pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan orang melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pasal 98, Pasal 101 KUHAP

3. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan

memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, 11 dan 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 “

4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak terdapat beberapa pasal diantara lain: Pasal 1 ayat 4, Pasal 2, Pasal 3. Pasal 4 ayat(1), pasal 6, Pasal 18, pasal 19 ,pasal 21, Pasal 22 Pasal 30 ,Pasal 40, pasal 79 ,Pasal 89, pasal 9 ayat (1), Pasal 92 berbunyi ayat (1).
5. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat beberapa pasal yaitu: pasal 1 butir 6, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41”
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam beberapa pasalnya, diantara lain: Pasal 78. Pasal 83”

b. Konvensi Hak-Hak Anak

Dalam perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan anak atau trafficking yang ada di Indonesia kita bisa membandingkan perundang-undang dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

- 1) Asas-asas konvensi hak-hak anak
 - a) Asas non perlindungan anak dalam Asas non diskriminasi ialah setiap anak harus di lindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa.
 - b) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif. Maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
 - c) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh Negara

- d) Asas penghargaan terhadap hak anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya alam mengambil keputusan.
- 2) Perlindungan hukum bagi anak dalam konvensi hak-hak anak (KHA).
- a) Anak berhak menikmati tanpa kecuali harus menjamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan pandangan lain
 - b) anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang di jamin oleh hukum dan pemerintah.
 - c) anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaannya
 - d) anak berhak dan harus dijamin secara kemasyaratan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
 - e) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perilaku khusus
 - f) Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma
 - g) dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan atau pertolongan Anak harus di lindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi social.

Terkait Kasus Pekerja Anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization) Untuk melindungi pekerja anak di Indonesia, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor: 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor: 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 2000. Ratifikasi Konvensi ILO tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam penghapusan pekerja anak Merujuk pada kasus Pekerja Anak, khususnya kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB

mengenai Hak-Hak Anak.¹⁸ Secara universal Hak-Hak Anak diatur dalam The Declaration On The Right Of The Child, atau yang biasa dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa anak-anak harus senantiasa dijauhkan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pornografi dan pelecehan seksual. Sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 34 dan 36 mengenai eksploitasi terhadap anak, sebagai berikut:

Pasal 34: Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, Negara peserta akan secara khusus mengambil langkah-langkah nasional, bilateral, multilateral untuk mencegah:

1. Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual apapun yang bertentangan dengan hukum;
2. Pemanfaatan eksploitasi anak-anak dalam pelacuran atau praktek- praktek seksual yang bertentangan dengan perundang-undangan lainnya;
3. Pemanfaatan eksploitasi anak-anak dalam pertunjukan dan bahan- bahan pornografi.

Pasal 36 KHA: Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam pasal 2 ayat (2) secara spesifik menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berbunyi: “Para ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan batuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.”

Pasal tersebut kemudian menjadi landasan terbentuknya Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. terdapat pasal-pasal yang

¹⁸ Tim Permata Press, „Undang-Undang HAM“, dalam *Ketentuan Umum Undang-Undang HAM*, Permata Press, hlm.2

secara spesifik mengatur mengenai kasus Eksploitasi Seksual Komersil Anak diantaranya, pasal 34 yang berbunyi : Negara – Negara peserta berusaha melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan seksual. Untuk maksud itu, Negara-negara peserta akan secara khusus mengambil langkah-langkah Nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah; (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual apapun yang bertentangan dengan hukum; (b) Pemanfaatan eksploitatif anak-anak dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual yang bertentangan dengan perundangan lainnya; (c) Pemanfaatan eksploitatif anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

Adapun pada pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut : Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan, atau penyelundupan anak untuk tujuan dan dalam bentuk apapun.

Tabel 1. Hukum Indonesia dan KHA

Indonesia	KHA (Konvensi hak-hak anak)
<p>1. KUHP Pasal 297, pasal 301, pasal 324, pasal 325, pasal 327, pasal 328, pasal 329, pasal 330, pasal 331, pasal 332</p> <p>2. KUHP Pasal 98, pasal 99, pasal 100, dan pasal 101</p> <p>3. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 9, pasal 10, 11, 12, pasal 17, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24</p> <p>4. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak</p>	<p>Terdiri dari beberapa pasal yaitu:</p> <p>1. Pasal 2 ayat 1 yaitu: menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk pandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau pun status sosial</p> <p>2. Pasal 3 ayat(1),(2),(3) yaitu: pada negara atau lembaga menjamin anak mendapatkan perawatan dan kesejahteraan bagi anak.</p> <p>3. Pasal 16 ayat 2 yaitu: anak mempunyai hak akan</p>

<p>Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 18, pasal 19, pasal, pasal 22, pasal 30, pasal 40, pasal 79, pasal 79, dan pasal 92</p> <p>5. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan sanksi dan korban Pasal 1, pasal 37, pasal 38, pasal, 39, pasal 40, dan pasal 41</p> <p>6. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 78 dan pasal 83</p>	<p>perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.</p> <p>4. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) yaitu: pemerintah dan lembaga memberikan bantuan pada orang tua untuk membina dan merawat anak.</p> <p>5. Pasal 19 ayat (1) yaitu: pemerintah akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari bentuk kekerasan fisik dan mental, sementaraberada di dalam asuhan orang tua, wali dan orang lain yang memelihara anak.</p> <p>6. Pasal 20 ayat 1 yaitu :seorang anak yang sementaraatau secara tetap dilingkungan keluarga, akan berhak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah.</p> <p>7. Pasal 26 yaitu: memperoleh jaminan asuransi sosial</p> <p>8. Pasal 28 yaitu: hak anak untuk memperoleh pendidikan secara layak</p>
--	---

	<p>9. Pasal 32 yaitu: hak anak untuk di lindungi dari eksploitasi, ekonomi atau pun yang akan membahayakan anak</p> <p>10. Pasal 34 yaitu :pemerintah dan lembaga berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seks</p> <p>11. Pasal 35 yaitu : pemerintah akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan atau pun perdagangan anak untuk tujuan apapun atau bentuk apapun.</p> <p>12. Pasal 36 yaitu: pemerintah melindungi anak dari bentuk eksploitasi yang merugikan kesejahteraan anak.</p> <p>13. Pasal 37 ayat (1),(2),(3),(4)</p> <p>14. Pasal 39 yaitu : pemerintah akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik, psikologis dari anak yang menjadi korban eksploitasi, penyalahgunaan atau pun kekerasan</p>
--	---

	15. Pasal 40 ayat (1),(2),(3),(4)
--	-----------------------------------

Sumber: Data Primer dari peraturan perundang-undangan antara KHA dengan KUHAP.KUHP, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan sanksi dan korban, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Kenyataan ini menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan untuk memberikan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia Secara Lebih Baik Di Masa Yang Akan Datang.

Pembaharuan tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan kajian komparatif atau perbandingan.

1. Rancangan Kitab Undang-Undang Draff II 2005

Penjelasan Umum RKUHP menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan

digunakan.¹⁹ Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.²⁰

RKHUP menganut sistem pidana dua jalur (*double track sistem*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).²¹ Selain itu, dalam jenis-jenis pidana dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok.²²

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah : a) Pada hakekatnya Undang-Undang merupakan sistem hukum yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep KUHP merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu. b) Dilihat secara fungsional operasional pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap, yaitu *Pertama*, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. *Kedua*, tahap penerapan hukum

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI, Bandung, 1988, hlm 95

²⁰ *ibid* hlm 89

²¹ Penjelasan dari RKUHP, Pasal 101.

²² Penjelasan dari RKUHP, Pasal 65

pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. *Ketiga*, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²³

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia, Rancangan KUHP Draft II-2005 memberikan pengaturan melalui pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 498, pasal 501, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 546, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 551, Pasal 552, Pasal 553, Pasal 330 Ayat (20), Pasaal 554, Pasal 555, Pasal 556, Pasal 557, Pasal 559, Pasal

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komparatif yang mendasar/fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif.

1. Kajian Perbandingan

Perbandingan Undang-Undang Negara Indonesia Dengan Negara Thailand.

Negara Indonesia mempunyai banyak Undang-Undang mengenai perlindungan terhadap anak yang menjerat pelaku seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan ada Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Negara Thailand

Di Negara Thailand memiliki beberapa Undang-Undang mengenai perlindungan anak seperti : The Anti Trafficking In persons Act.B.E.2551 (2008), Measures In Prevention and Suppression On trafficking in women and children Act BE 2540 (1997).Child Protection Act BE 2546 (2003),Prevention and Suppression of Prostitution Act BE 2539 (1996), and Witness Protection Act BE 2546 (2003).

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Baksi, 1998, hlm 113-114.

Undang-Undang di Negara Thailand dikatakan anak menurut Child Protection Act BE 2546 (2003) Section 4 menyatakan :” child means a person below 18 years of age, but does not include those who have attained majority through marriage” yang artinya “anak berarti dibawah umur 18 tahun, tetapi tidak termasuk orang-orang yang telah mencapai sebagian melalui pernikahan”

Section 6 The Anti Trafficking In persons Act.B.E.2551 (2008) menyatakan:” Whoever, for the purpose of exploitation, does any of the following acts : (1) procuring, buying, selling, vending, bringing from or sending to, detaining, harboring, or receiving any person, by means of the threat or use of force,abduction, fraud, deception, abuse of power, or of the giving money or benefits to achieve the consent of a person having control over another person in allowing the offender to exploit the person under his control. (2) procuring, buying, selling, vending, bringing from or sending to, detaining or confining, harboring, or receiving a child is guilty of trafficking in persons.

Pasal 6 siapa pun, untuk tujuan eksploitasi, tidak salah satu tindakan berikut:” ayat 1” pengadaan, pembelian, penjualan, membawa dari atau mengirim ke, menahan atau membatasi, menyimpan, atau menerima setiap orang, oleh berarti ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan listrik atau dari memberikan uang atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dalam memungkinkan pelaku untuk mengeskplotasi orang di bawah kekuasaanya; atau ayat 2 pengadaan, pembelian, penjualan, membawa dari atau mengirim ke, menahan atau membatasi, menyimpan, atau menerima seorang anak, bersalah perdagangan orang.

Section 7 Whoever commits any of the following acts, shall be punished likewise as the offender of an offence of trafficking in persons:

1. supporting the commission of an offence of trafficking in persons.
2. Aiding by contributing property, procuring a meeting place of lodge, for the offender trafficking in persons.
3. Assisting by any means so that the offender of trafficking in persons may not be arrested
4. Demanding, accepting, or agreeing to accept a property or any other benefit in order to help the trafficking in persons not to be punished
5. Inducing, suggesting or contacting a person to become a member of the organized criminal group, for the purpose of committing an offence of trafficking in persons.

Pasal 7 menyebutkan: barang siapa melakukan salah satu tindakan berikut, akan dihukum juga sebagai pelaku dari pelanggaran perdagangan orang.

1. Mendukung tindak pidana perdagangan pada orang
2. Membantu dengan menyumbangkan properti, pengadaan, pertemuan tempat atau pondok, untuk pelaku perdagangan orang
3. Membantu dengan cara apa pun sehingga pelaku perdagangan pada orang tidak dapat ditangkap
4. Menuntut, menerima atau menyetujui untuk menerima properti atau manfaat lainnya untuk membantu pelaku perdagangan orang tidak dihukum
5. Mendorong, menyarankan atau menghubungi seseorang untuk menjadi anggota dari kelompok penjahat terorganisasi, untuk tujuan melakukan pelanggaran perdagangan orang.

Perdagangan manusia terjadi dari dan menuju Thailand dengan berbagai macam tujuan dan tidak memandang laki-laki maupun perempuan sebagai korbannya. *The Traffic in Women and Children Act B.E.2540 (1997) (Trafficking Act)* yang mengamandemen *The Traffic of Women and Girls Act (1928)*, menjadi lebih efektif dalam memerangi bentuk-bentuk perdagangan manusia masa kini. Undang-Undang tersebut mencakup perdagangan manusia dengan tujuan diluar prostitusi tetapi

tidak memasukkan perdagangan terhadap laki-laki dewasa. Section 5 dari *The Traffic in Women and Children Act B.E.2540*, menyatakan:

*In committing an offence concerning the trafficking in women and children, buying, selling, vending, bringing from or sending to, receiving, detaining or confining any woman or child, or arranging for any woman or child to act or receive any act, for sexual gratification of another person, for an indecent sexual purpose, or for gaining any illegal benefit for his/herself or another person, with or without the consent of the woman or child, which is an offence under the Penal Code, the law on prostitution prevention and suppression, the law on safety and welfare of children and youths, or this Act, the official is authorized to enforce power under this Act.*²⁴

Section 5 Undang-Undang Perdagangan Manusia Thailand dapat diterjemahkan secara sederhana menjadi bahwa pelaku perdagangan manusia dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan dan pencegahan Pelacuran, Undang-Undang Keamanan dan Kesejahteraan Anak-anak dan Remaja. Perlakuan terhadap korban perdagangan manusia baik perempuan maupun anak-anak, juga mempertimbangkan Undang-Undang Perdagangan Manusia.

Section 11 dari *Measures In Prevention and Suppression Of Trafficking In Women and Children Act*, juga mengatur tentang kewajiban petugas untuk memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia berupa penyediaan makanan, Rumah Aman, dan pemulangan ke rumah atau Negara asal korban. Petugas yang bertanggung jawab menyediakan Rumah Aman bagi perempuan korban perdagangan manusia dibedakan dengan petugas yang bertanggung jawab menyediakan Rumah Aman bagi anak-anak korban perdagangan manusia.

²⁴ Kingdom of Thailand, *Measures In Prevention and Suppression of Trafficking In Women and Children Act B.E. 2540, 1997, Section 5.*

Pasal 11 *Measures In Prevention and Suppression Of Trafficking In Women and Children Act* menyatakan: *The official shall use his/her judgement in giving appropriate assistance to the woman and child, who is the victim of the offence as specified in Section 5, in providing food, shelter and repatriation to her/his original country or residence. In providing assistance according to the first paragraph, the official may arrange for the woman or child to be in the care of a "primary shelter" provided by the law on prostitution prevention and suppression, a "primary shelter for children" provided by the law on child and juvenile safety and welfare, or other governmental or non-governmental welfare institutions.*

Kesepakatan bersama (MoU) *Common Guidelines of Practices among Concerned Agencies for Operation in Case Women and Children are Victims of Human Trafficking*, B.E. 2542 yang ditandatangani pada tahun 1999 adalah kesepakatan antara Perdana Menteri, Polisi, Kementerian Kesejahteraan Umum dan LSM. MoU tersebut memberikan rekomendasi tindakan-tindakan kerjasama antara Polisi dan Petugas Kesejahteraan Umum dalam memberikan perlakuan terhadap korban perdagangan baik warga negara Thailand maupun warga negara asing dan untuk meningkatkan keberhasilan dalam menyidangkan pelaku perdagangan manusia.

anak-anak yang menjadi korban perdagangan di Thailand yang menyetujui untuk bersaksi melawan pelaku perdagangan manusia dapat tinggal di Thailand selama persidangan berlangsung dan harus ditempatkan di Rumah Aman (Shelter).

Pemerintah Thailand pada tahun 2003 telah mengeluarkan Undang-Undang perlindungan saksi / *Witness Protection Act*, B.E.2546 (2003), dan telah memberikan beberapa mekanisme perlindungan terhadap saksi, bahkan menyebutkan adanya Tindakan Perlindungan Khusus bagi saksi-saksi pada kasus-kasus tertentu, namun Section 8 *Witness Protection Act*, tidak memasukkan korban perdagangan manusia sebagai pihak yang

memerlukan Tindakan Perlindungan Khusus. Section 8 *Witness Protection Act* menyatakan : *Witness in the following case may eligible to privilege of special protection measure:*

(1) *case under the law on narcotic drug, money laundering law, anti-corruption law, or customs law;*

(2) *case on national security under Criminal Code*

(3) *sexual offence under Criminal Code refer to luring people into sexual gratification of other*

(4) *criminal offence with organized crime nature under Criminal Code and including any crime committed criminal group with networked welled and complicated nature.*

(5) *case that punishable for 10 years of imprisonment or heavier;*

(6) *case that Witness Protection Bureau deemed appropriate to arrange for protection.*

Tabel II Undang-Undang Negara Di Indonesia dengan Negara Thailand

PERBEDAAN	
INDONESIA	Thailand
<p>1. Dari Undang-Undang: KUHP, KUHAP, UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU No 11 Tahun Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, UU No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan tentang perlindungan anak.</p> <p>2. Dari segi Umur Indonesia 18 Tahun</p> <p>3. Hukuman bagi pelaku Negara di Indonesia dari semua Undang-Undang</p>	<p>1. Undang-undang Perdagangan Manusia BE 2551 (2008), UU langkah-langkah dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak Act BE 2540 (1997), UU perlindungan anak BE 2546 (2003), UU pencegahan dan pemberantasan Prostitusi Be 2539 (1996), UU PSK BE 2546 (2003).</p> <p>2. Belum mencapai 18 tahun</p> <p>3. Hukuman bagi pelaku di Negara Thailand hukuman buat pelaku yang melakukan penjualan anak di jadikan pelacur paling</p>

hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling dikit 40 juta, paling besar 280 juta	singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 20.000 Baht paling besar 120.000 Baht.
--	--

Sumber : Data dari kingdomof Thailand dan sekunder

Dari penjelasan table di atas ambil inti-intinya dari Perbedaan antara Negara Di Indonesia dengan Negara Thailand. Dari Peraturan yang ada Di Negara Thailand bisa mengambil point-point yang memenuhi hak-hak atau pun perlindungan hukum bagi anak untuk tambahan atau pun perbaikan Perundang-undang di Indonesia. Yaitu: Dari Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam BAB IV Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Bidang Pengadilan menambahkan point mengenai hak saksi dan korban bagi anak untuk bisa mengajukan permohonan banding dan BAB V Perlindungan Saksi dan Korban menambahkan point mengenai “rumah perlindungan bagi anak” bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang. Maksudnya rumah perlindungan bagi anak jika anak itu mempunyai rasa trauma yang berpanjangan bisa di sebut rumah psikolog bagi anak.

Dalam Undang- Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedikit ada point-point yang diperbaiki antara lain: dalam Pasal 1 penambahan point tentang penyiksaan, terus penambahan pasal mengenai “rumah aman” bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang maupun kekerasan pada anak, Dalam Bab mengenai kesehatan penambahan point mengenai pengadaan dokter khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental dan skis pada anak tersebut.

Dari penjelasan di atas mengenai tambahan point untuk beberpa peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk kepentingan hak bagi anak.

simpulan

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum Anak Korban belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap Kejahatan Perdagangan orang ada beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang atas

perubahan Perundang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di bandingkan konvensi hak-hak anak yang sudah memenuhi secara hukum, perawatan, jaminan anak yang menjadi korban perdagangan orang

2. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perdagangan orang dimasa yang akan datang ditandai dengan disusunnya Konsep KUHP atau Rancangan KUHP yang baru. Dalam RKUHP ini sudah dimasukkan upaya perlindungan korban perdagangan orang yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu KUHP, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu misalnya berupa pemberian ganti kerugian secara langsung kepada korban tindak pidana perdagangan orang beserta cara pemberiannya seperti dengan ditetapkan dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan untuk pelaku. Salah satu hal yang terpenting dalam RKUHP adalah telah dicantumkannya batasan umur bagi anak-anak, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda akan batasan umur bagi anak-anak sebagaimana yang terjadi pada KUHP saat ini dan akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut. RKUHP juga menerapkan pidana minimal khusus bagi tindak pidana tertentu yang akan memberikan rasa kepuasan kepada korban perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia hendaknya ditempuh dengan berbagai kebijakan sbb. Antara lain dapat diambil dari bahan komparasi di Negara Thailand Perlu memperhatikan pedoman/standar perlindungan internasional;

- Membuat peraturan khusus yang memberikan hak untuk tinggal sementara kepada orang yang diperdagangkan;
- Perlunya adanya ketentuan kompensasi/ ganti rugi oleh Pemerintah;
- Perlunya memisahkan tanggung jawab antara petugas yang menyediakan rumah aman bagi orang dewasa korban perdagangan manusia, dengan petugas yang menyediakan rumah aman bagi anak korban perdagangan manusia;
- Perlunya suatu badan/lembaga/dewan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Adi dan Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1988.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- _____ *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1996
- Iom, Indonesia. *Fenomena Trafficking Manusia Dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, November 2006
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2011
- Made, Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Malang: Um Press, 2003
- Mahmudi, Marzuki Mahmudi Peter. *Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group*, Jakarta, 2005
- Republik Indonesia. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2005
- Syafaat, Rahmat. *Dengan Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*, Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama, 2002.
- _____ *Dagangan Manusia*, (Jakarta: Laperra Pustaka Utama, 2003
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Atmasasmit Romli, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Bphn. Jakarta
- Sir, Redjeki Sumaryoto. *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Sambutan Disampaikan Pada Konferensi Nasional Tentang Penghapusan Perdagangan Dan Anak*, (Jakarta, 28 Juli 2003) Hlm 2 Sebagaimana Dikutip Oleh Farhan *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Solichin, Abdul Wahab. *Kebijakan Sosial, Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta, Pt Bumi Askara,
- Arbi Zanti Sultan & Ardana Wayan , *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1997

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Kingdom Of Thailand, Measures In Prevention And Suppression Of Trafficking In Women And Children Act B.E. 2540, 1997,

Rancangan KUHAP daff II (2005)